

**PERANAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN
(Studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)**

Hidayat Aji Pambudi, S. Ag, M.A.

hidayatajibm@yahoo.co.id

ABSTRAK

With the obligation of zakat, allow the poor to participate in public life as well as carrying out its obligations in worship to God, and help to establish the social order. In addition, they also feel as a part of society and not be marginalized by communities in society . Zakat by some Islamic leaders, is considered as a solution for achieving justice for society, particularly economic justice. With the charity, the prosperity of society are expected to further increase or reduce the level of poverty. Besides widening economic inequality has not increased resulting in social tension. This condition could be realized if the charity actually issued by the Moslems who can afford it.

Data in 2011 and in 2012 Kebumen district is one of the districts with the highest poverty rates in Central Java. From this fact to note how much influence the productive charity revolving fund to contribute to the alleviation of the poverty high. In addition to determine the effect of charity productive revolving fund research also analyzes the impact on the level of income, consumption, savings and donation before and after receiving productive zakat. The results of this study is known earning charity, supervision and mentoring effect on income, consumption, savings and mustahik infak.

Keywords : zakat productive , income , community empowerment , the poor

Latar Belakang Masalah

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-Qur'an menjadikan hal ini sangat penting, walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya, puasa menempati kedudukan setelah shalat.

Sebab begitu biasanya dituliskan. Di atas dua rukun inilah, shalat dan zakat berdiri bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan (Al-Syaikh, 1998: 37).

Zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah*

(definisi) disebut tigapuluh kali di dalam Al- Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dalam shalat tetapi tidak satu ayat (Qardhawi, 2011: 39).

Imam Al-Zarkasyi yang dikutip oleh Qardhawi menerangkan pentingnya zakat, bahwa zakat ini setara dengan sepertiga Islam. (Qardhawi, 2011: 40). Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“ Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (Q.S. At-Taubah 8: 11)

Karena pentingnya zakat, maka Allah memberikan pujian dan jaminan kebahagiaan di surga bagi yang mau melaksanakannya dan mencela serta akan memberikan kesengsaraan di neraka bagi yang tidak mau melaksanakannya. Selain itu Allah mewajibkan pembayaran zakat karena salah satu manfaatnya adalah merupakan salah satu pondasi keberlangsungan agama Islam di muka bumi. Dengan mengambil harta benda dari yang mampu serta memberikannya kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan materi

seperti makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lain.

Zakat oleh sebagian tokoh Islam, dianggap sebagai solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan ekonomi (HAMKA, 1993:74). Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini berawal dari pernyataan HAMKA yang menyatakan bahwa *pertama*, zakat oleh sebagian tokoh Islam, dianggap sebagai solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan ekonomi, *kedua* dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dan *ketiga*, dengan zakat kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial (HAMKA, 1993:74).

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pernyataan HAMKA tersebut diatas maka penelitian ini membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat

dipecahkan dengan pengelolaan zakat produktif.

2. Zakat produktif, pengawasan dan pendampingan dari BAZ kabupaten Kebumen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik*.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- 1) Zakat produktif dana bergulir BAZ kabupaten Kebumen
- 2) Pengawasan dari pengelola zakat (BAZ) kabupaten Kebumen
- 3) Pendampingan yang dilakukan oleh pengelola zakat (BAZ) kabupaten Kebumen

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

- a. Penghasilan penerima zakat produktif (*mustahik*) zakat produktif dana bergulir
- b. Konsumsi penerima zakat produktif (*mustahik*) zakat produktif dana bergulir
- c. Tabungan penerima zakat produktif (*mustahik*) zakat produktif dana bergulir
- d. Infak penerima zakat produktif (*mustahik*) zakat produktif dana bergulir

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengukur pengaruh zakat produktif dana bergulir, pengawasan dan pendampingan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak penerima program tersebut.
2. Menganalisis dan mengukur tingkat penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik* sebelum menerima program dan setelah menerima program zakat produktif dana zakat bergulir.

Hipotesis penelitian

- 1) Zakat produktif, pengawasan dan pendampingan berpengaruh positif terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik*.
- 2) Penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik* meningkat setelah menerima zakat produktif dana bergulir dari BAZ kabupaten Kebumen.

Kajian Teoritis Tentang Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (Qardhawi, 2011:39).

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan

memelihara dari kebinaasaan. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai khaul, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Imam Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Sedangkan madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sementara madzhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Zuhayly, 2008:83)

Ibnu Taymiyah menerangkan bahwa jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih, dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Arti tumbuh dan suci tidak dipakai hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS.At-Taubah, 9:103).

Sedangkan Azhari berkata bahwa, zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Qardhawi, 2011: 35).

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilikan harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Adnan, 2003:3). Menurut UU No 23 tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UUNo 23, Pasal 1 ayat 2).

Tujuan Zakat, antara lain (Departemen Agama, 1982:27-28).

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh

para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Fungsi Zakat

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah dan dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Atau dengan istilah lain bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah (Qutb, 1984:185). Karena itu ia dinamakan zakat. Dan zakat berarti pensucian dan peningkatan. Ia adalah pensucian terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Zakat adalah pensucian bagi hati dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi *an sich*, karena harta adalah perkasa, dan milik adalah tercinta. Maka apabila jiwa menjadi pemurah

kepada orang lain, maka ia menjadi suci dan meningkat tinggi (Qutb, 1984:185).

Zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebaskan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan demikian Islam merealisasikan sebagian dari prinsip umumnya : “*Agar (harta itu) tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja*” (Q.S. *Al-Hasyr*:7). Ini disebabkan karena Islam tidak menghendaki kemiskinan bagi manusia, dan menetapkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan usaha sendiri selama ia mampu berusaha, dan dengan bantuan harta masyarakat apabila karena suatu sebab tertentu ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Kajian Teoritis Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Terkait masalah pemberdayaan, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Ginandjar Kartasmita Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat

serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional (Kartasasmita, 1997:1).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kajian Teoritis Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah universal. Sebagian besar penduduk dunia hidup di negara berpenghasilan rendah dan karenanya banyak dari mereka menderita hina kemiskinan. Sebuah minoritas dari populasi dunia tinggal di negara-negara maju, tetapi ada orang miskin di sana, juga ada.

Menurut asal penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi dua macam yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Sementara kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidak berdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat rendah (BPS, 2009:5).

Selain asal penyebab kemiskinan di atas, BPS juga menyebutkan bahwa secara konseptual kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara kemiskinan absolut diartikan sebagai ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kuantitatif ekplanasi yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2011: 46)

Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS 18 *for Windows*, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil terbaik.

Uji validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila tampilan output SPSS terlihat bahwa korelasi antar masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan formulasi *cronbach alpha*. Secara umum suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$

Uji Asumsi Klasik

Agar mendapatkan regresi yang baik, maka harus memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan berikut ini, yaitu bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan harus berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan menganalisa matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi

adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari :

1. nilai *tolerance* dan
2. *variance inflation factor* (VIF)

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Menggunakan analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Garis regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak penerima zakat (mustahik):

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y_3 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y_4 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Y₁ : Penghasilan penerima zakat produktif
 Y₂ : Konsumsi penerima zakat produktif
 Y₃ : Tabungan penerima zakat produktif
 Y₄ : Infak penerima zakat produktif
 α : Konstanta
 β₁ : Koefisien Regresi
 X₁ : Zakat Produktif
 X₂ : Pengawasan
 X₃ : Pendampingan
 e : Standar error

Uji paired Sample T test

Untuk mengukur perbandingan dari dua variabel, dalam hal ini adalah perbandingan antara penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan zakat produktif dana bergulir.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Kesimpulan

- a. Terdapat pengaruh antara zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap penghasilan *mustahik*.
- b. Terdapat pengaruh antara zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap konsumsi *mustahik*.
- c. Terdapat pengaruh antara zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan *mustahik*.
- d. Terdapat pengaruh antara zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan *mustahik*.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan

1. Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap penghasilan *mustahik* dapat disimpulkan :
 - a. Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan *mustahik*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima *mustahik* semakin tinggi pula tingkat penghasilannya.
 - b. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan *mustahik*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan dari pengelola BAZ maka semakin tinggi pula penghasilannya.
 - c. Pendampingan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan

mustahik. dengan signifikansi negatif. Hal ini menandakan bahwa pendampingan yang semakin intensif justru semakin menurunkan penghasilan *mustahik*.

2. Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap konsumsi *mustahik* dapat disimpulkan :

- a. Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi *mustahik*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima *mustahik* semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.
- b. Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi *mustahik*. Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak mempengaruhi tingkat konsumsi *mustahik*.
- c. Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi *mustahik*. Ini artinya bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap tingkat konsumsi *mustahik*.

3. Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif,

- pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan *mustahik* dapat disimpulkan :
- a. Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan *mustahik*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima *mustahik* semakin tinggi pula tingkat tabungannya.
 - b. Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan *mustahik*. Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak mempengaruhi tingkat tabungan *mustahik*.
 - c. Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan *mustahik*. Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak mempengaruhi tingkat tabungan *mustahik*.
4. Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap infaq *mustahik* dapat disimpulkan :
- a. Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap infaq *mustahik*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima *mustahik* semakin tinggi pula tingkat infaknya.
 - b. Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap infaq *mustahik*. Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak mempengaruhi tingkat infak *mustahik*.
 - c. Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap infaq *mustahik*. Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kebumen tidak mempengaruhi tingkat infak *mustahik*.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan Uji Sampel Paired t Test

- a. Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana bergulir.
- b. Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata konsumsi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana bergulir.
- c. Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata tabungan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana bergulir.
- d. Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata infak sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana bergulir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan saran di bawah ini:

1. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa zakat produktif secara signifikan berpengaruh terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infaq *mustahik*. Untuk lebih memberdayakan masyarakat miskin (*mustahik*) ada baiknya pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Kebumen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Besaran zakat produktif dana bergulir tidak hanya kisaran Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Akan tetapi dinaikkan sesuai dengan kebutuhan permodalan *mustahik*.
 - b. Perlu adanya perluasan akses atau penambahan kantor perwakilan di tiap kecamatan untuk mempermudah pengembalian pokok dana bergulir.
 - c. Proses *screening* penerima zakat produktif dana bergulir perlu di perketat lagi. Ada beberapa kasus *mustahik* tidak tahu jika dirinya mendapatkan zakat produktif dana bergulir, sehingga uang yang diterima tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
 - d. Meningkatkan SDM pengelola zakat dari BAZ

baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

- a. Sumber daya pengelola zakat ditingkatkan secara kuantitas, karena pengelola yang ada masih kurang untuk ukuran pengelolaan tingkat kabupaten Kebumen.
 - b. Pengelola inti zakat produktif untuk lebih meluangkan waktunya lebih panjang dan intensif.
 - c. Pengawasan dan pendampingan dari pengelola BAZ Kebumen sebaiknya tidak berhenti pada proses pendistribusian saja. Akan sangat baik jika dilakukan sampai pada proses pelaksanaan usaha *mustahik*.
 - e. Mengontrol perkembangan usaha *mustahik* yang mendapatkan dana bantuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya dalam perbaikan untuk lebih baik.
2. Bagi para *mustahik* penerima program hendaknya dapat menambah pengetahuan tentang administrasi keuangan, pencatatan penghasilan dan lainnya yang terkait dengan usahanya.

3. Bagi pemerintah hendaknya dapat lebih memberikan dukungan kepada pengelola BAZ dengan regulasi yang efektif untuk dapat menambah pendapatan zakat dari BAZ Kebumen.
4. Hasil dari penelitian ini masih memberikan peluang terhadap penelitian lain yang sejenis, karena hasil uji regresi untuk variabel zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap variabel Y_1 (penghasilan) baru memberikan pengaruh 49,9 persen, sedangkan sisanya 50,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Sementara untuk variabel Y_2 (konsumsi) memberikan pengaruh sebesar 48,1 persen, sedangkan sisanya 52,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk variabel Y_3 (tabungan) memberikan pengaruh 38,7 persen, sedangkan sisanya 61,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain. dan Y_4 (infaq) memberikan pengaruh 64,7 persen, sedangkan sisanya 35,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Zainuddin., 2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim., 1988, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Bandung: Pustaka Madani.
- Al-Zuhayly, Wahbah., 2008, *Al Fiqh Al-Islami Adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)* (terjemahan), Bandung: PT Remaja Rosyda Karya.
- Bungin, M Burhan., 2011, *Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- ., 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik., 2009, *Analiss dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*, Jakarta: CV. Nero Sari.
- Badan Pusat Statistik., 2011, *Kebumen Dalam Angka 2011*, Kebumen: Kebumen Press.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah bahasa Indonesia Juz 1 – 30*, Kudus: Menara Kudus.
- Dokumen BAZ Kabupaten Kebumen., 2011-2012.
- HAMKA., 1993, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Jakarta: Widjaya.
- Kartasasmita, Ginandjar., 1997, *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat* (disampaikan pada sarasehan DPD Golkar Jawa Timur), Surabaya.
- Departemen Agama (Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf PPZW)., 1982, *Pedoman Zakat*, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf., 2011, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.

Qutb, Sayid., 1984, *al-'Adalah al-Ijtimaiyyah Fil Islam (Keadilan Sosial Dalam Islam, terjemah)*, Bandung: Pustaka Salman.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.